

**TATA CARA PERCERAIAN MENURUT HUKUM ADAT SASAK  
(Studi Pada Masyarakat Adat Sasak Desa Sade Kecamatan Pujut  
Kabupaten Lombok Tengah)**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh:**

**Nur Wahida  
D1A117233**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
MATARAM**

**2021**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**TATA CARA PERCERAIAN MENURUT HUKUM ADAT SASAK**  
**(Studi Pada Masyarakat Adat Sasak Desa Sade Kecamatan Pujut**  
**Kabupaten Lombok Tengah)**



**Oleh:**

**Nur Wahida**  
**D1A117233**

**Menyetujui,**

**Pembimbing Pertama,**

**Fatahullah, SH., MH**  
**NIP. 19840220 200812 1004**

**TATA CARA PERCERAIAN MENURUT HUKUM ADAT SASAK**  
**(Studi Pada Masyarakat Adat Sasak Desa Sade Kecamatan Pujut Kabupaten**  
**Lombok Tengah)**

**NUR WAHIDA**

**(D1A117233)**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan gambaran tata cara perceraian dalam Suku Sasak Lombok di Desa Sade, serta ingin mengetahui apa saja faktor utama penyebab perceraian yang terjadi. Jenis penelitian hukum empiris menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konsep dan Pendekatan Sosiologis. Hasil penelitian mendapati bahwa perceraian Suku Sasak Lombok di desa Sade terdiri dari beberapa tahapan yaitu : Jika suami telah mengatakan cerai kepada istrinya maka pada saat itu juga cerainya sudah jatuh dan tidak perlu lagi ke pengadilan terlebih dahulu dengan memanggil para kiaya atau kepala adat dan bermusyawarah dengan pasangan yang akan cerai itu sudah dikatakan syah dalm perceraian. Begitu pun jika si suami mengatakan cerai di depan istrinya maka, suami akan memberitahukan kepada pihak perempuannya kalau mereka udah bercerai. Perceraian dimasyarakat suku sasak khususnya masyarakat Kecamatan Pujut belum sinkron dengan Undang-undang yang berlaku baik Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan KHI. Masyarakat di Kecamatan Pujut lebih memilih menggunakan hukum adat, yang pada intinya masyarakat tidak mau disibukkan dengan aturan-aturan yang dirasa memberatkan.

**Kata kunci :** Perceraian, Adat, Faktor.

**ABSTRACT*****DIVORCE MECHANISM ACCORDING SASAK INDIGENOUS LAW (Study in  
Sasak Indigenous Community in Sade Village, Central Lombok Regency)*****NUR WAHIDA****(D1A117233)****FACULTY OF LAW  
UNIVERSITY OF MATARAM**

*This research aims are to explain the divorce mechanism within Sasak Tribe in Sade Village, also to know the divorce causing main factors. Type of this research is empirical legal research which applies statute, conceptual and sociological approaches. from the result, it can be concluded that divorce in the Sasak Tribe in Sade Village consist of several steps are, if the husband has been declared the divorce towards his wife, instantly the talaq has been dropped and they does not should come to court and calling the Islamic Leader and the Tribe Leader to discuss with the husband and wife and the divorce will be declare legitimate. If the husband declare the divorce before his wife, thus the husband will inform his wife family regarding the divorce. The divorce mechanism within sasak community especially in the Pujut Regency is not in accordance to the binding law especially Law Number 1 of 1974 on the Marriage. People in pujut regency more prefer tribal law, whereas they think that the national regulations are incriminating them.*

**Keywords:** *Divorce, Factor, Custom*

## I. PENDAHULUAN

Dalam realita di masyarakat, banyak sekali keluarga yang belum bisa mewujudkan pernikahannya seperti harapan mereka yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Dalam setiap rumah tangga yang biasanya diwarnai dengan adanya permasalahan-permasalahan antara suami dan istri akibat adanya konflik diantara mereka. Tanpa adanya kesatuan tujuan antara suami dan isteri dalam keluarga dan kesadaran bahwa tujuan itu harus dicapai bersama-sama, maka dapat dibayangkan bahwa keluarga itu akan mudah mengalami hambatan-hambatan yang merupakan sumber permasalahan besar dalam keluarga, akhirnya dapat menuju keretakan keluarga yang berakibat lebih jauh sampai kepada perceraian.<sup>1</sup> Konflik dalam rumah tangga ada yang dapat mereka selesaikan dan juga tidak, kadang konflik bisa saja terjadi bahkan bisa berakhir pada perceraian. Tergantung bagaimana pasangan suami istri bisa menyikapi dan mengedepankan akal sehat demi terjadinya keutuhan rumah tangga yang *sakinah*.<sup>2</sup>

Apabila suatu perkawinan yang demikian itu dilanjutkan, maka pembentukan rumah tangga yang damai dan tentram seperti yang disyaratkan oleh agama malainkan hukum adat tidak tercapai.<sup>3</sup> Selain itu, ditakutkan antara suami istri ini mengakibatkan perpecahan kedua belah pihak. Oleh karena itu, untuk

---

<sup>1</sup> Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia, Dalam Kajian Kepustakaan*, Bandung, Alfabeta, 2015, cet ke-4, hlm. 203.

<sup>2</sup> A.Suriyaman Mustari Pide. Sri Susyanti Nur, *Dasar-Dasar Hukum Adat*, Makasar Pelita Pustaka, 2008, hlm.149.

<sup>3</sup> Wahyudi, Hamzan, *Tradisi Kawin Cerai Pada Masyarakat Adat Suku Sasak Lombok Serta Akibat Hukum Yang Ditimbulkannya*, Studi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, Masters thesis, Progra, Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2004.

menghindari hal tersebut keluarga yang makin meluas, maka dalam hukum adat mensyaratkan perceraian sebagai jalan ke luar yang terakhir bagi suami istri yang sudah gagal dalam membina rumah tangganya.<sup>4</sup> Akan tetapi, tidak semua orang dapat membentuk suatu keluarga yang dicita-citakan tersebut, hal ini dikarenakan adanya perceraian, baik cerai mati, cerai talaq, maupun cerai atas putusan hakim. Pada umumnya aturan tentang perkawinan dan perceraian didalam hukum adat dipengaruhi oleh agama yang dianut masyarakat adat yang bersangkutan.<sup>5</sup> Hukum perceraian menurut hukum adat berlaku bagi para suami dan istri warga negara Indonesia yang juga menjadi warga dari kesatuan masyarakat hukum adat dan memegang teguh hukum adatnya. Karena banyaknya kasus perceraian yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adat suku sasak. Masyarakat tersebut menganggap peristiwa perceraian sebagai fenomena yang biasa terjadi dan peristiwa perceraian ini telah menjadi tradisi yang turun-temurun. Oleh sebab itu, bukan merupakan hal yang aneh jika ditemui seseorang yang telah menikah dan bercerai hingga lebih dari tiga kali. Peristiwa perceraian ini tidak hanya dominan dilakukan oleh pihak laki-laki saja, tetapi pihak wanita juga banyak melakukannya.

Hukum adat adalah bagian dari Hukum Nasional yang tidak tertulis. Dimana hukum adat itu merupakan percerminan kepribadian suatu bangsa, yang merupakan salah satu penjelmaan dari pada jiwa bangsa. Oleh karena itu tiap bangsa di dunia

---

<sup>4</sup> Djamal Latief, H. M.SH, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm.12.

<sup>5</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Cetakan 2, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014, hlm.15.

ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri dimana yang satu dengan yang lainnya tidak sama, begitu pula di Indonesia. Dan menurut beberapa pandangan sarjana hukum, hukum adat dinyatakan sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam aspek-aspek pengaturan kehidupan sosial masyarakat dalam hukum adat meskipun tidak tertulis, tetapi dari pola kehidupan semuanya di tata begitu lengkap dengan sedemikian rupa sehingga dapat membentuk substansi tersendiri seiring dengan dinamika kehidupan masyarakatnya. Hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan pembangunan Hukum Nasional antara lain yaitu Hukum Perkawinan dan Perceraian.<sup>6</sup>

Namun, yang terjadi pada masyarakat Adat Suku Sasak Lombok, banyaknya perceraian merupakan hal yang sudah biasa terdengar di telinga masyarakat Adat Suku Sasak Lombok, dimana masyarakat suku sasak di Desa Sade bisa dibilang masih menggunakan hukum adat dan tidak berpatokan pada undang-undang perkawinan, hanya saja ketika terjadi pernikahan dengan orang lain setelah bercerai baru masyarakat setempat menerapkan Undang-Undang perkawinan. Karena perceraian akan membawa akibat buruk bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Bahwa melakukan perceraian harus ada cukup alasan bagi suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.<sup>7</sup> Perceraian senantiasa membawa dampak yang mendalam bagi anggota keluarga meskipun tidak semua perceraian membawa dampak yang negatif.

---

<sup>6</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*, PT Toko Gunung Agung Jakarta, Hlm.16-17.

<sup>7</sup> Sudarso, *Lampiran UUP Dengan Penjelasannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm.307.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana tata cara perceraian menurut hukum adat sasak di Desa Sade Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah dan yang ke-2. Apakah faktor utama penyebab perceraian yang terjadi di Desa Sade Sade Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.



## II. PEMBAHASAN

### A. Deskripsi Desa Sade Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.

Kecamatan Pujut merupakan kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah dengan luas wilayah paling luas diantara 12 kecamatan yang ada yaitu sekitar 23.355 ha atau menempati sekitar 19,33 persen dari luas wilayah Kabupaten Lombok Tengah. Secara geografis Kecamatan Pujut berada dibagian selatan Kabupaten Lombok Tengah dan berbatasan dengan Samudra Indonesia. Hal tersebut menjadi salah satu alasan munculnya banyak objek wisata utamanya wisata bahari yang memiliki keindahan pantai dan keunikan ombak. Di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Praya Tengah, berbatasan dengan Kecamatan Praya Timur di bagian timur dan Kecamatan Praya Barat di sebelah barat.<sup>8</sup>

Kecamatan Pujut yang masuk dalam lingkaran Lombok Selatan, beberapa tahun yang lalu dikenal sebagai daerah tandus yang identik dengan kemiskinan, kelaparan dan keterbelakangan. Namun seiring perjalanan waktu, adanya pembangunan dam dan bendungan setidaknya dapat mengurangi permasalahan diatas, meskipun sektor pertanian sebagai salah satu sumber pencaharian sebagian besar penduduk belum mampu terangkat secara optimal. Selain dengan memanfaatkan bendungan yang ada, peningkatan produktivitas lahan pertanian juga dilakukan melalui peningkatan pengetahuan petani dalam tehnik bertani ditambah dengan pengetahuan tentang berbagai jenis komoditi pertanian yang dapat menciptakan output yang memiliki

---

<sup>8</sup> *Statistik dan Spasial Kecamatan Pujut 2020.*

harga jual yang lebih menjanjikan bagi petani, sehingga tingkat kesejahteraan petani dapat terangkat dari waktu ke waktu. Selain bendungan penyediaan air untuk pertanian juga dilakukan dengan pembangunan embung di masing-masing desa, dengan adanya embung-embung ini diharapkan ketersediaan air bagi petani dapat lebih terjamin dan merata.

**B. Tata Cara Perceraian Menurut Hukum Adat Sasak di Desa Sade Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.**

Penjelasan umum mengenai perbedaan perceraian Desa Sade dengan desa lainnya terletak pada pola perilaku subyek masyarakat yang ingin bercerai harus melalui proses yaitu dikalangan masyarakat adat terdapat peradilan adat atau desa atau peradilan adat kerabat yang dimana disaat terjadinya suatu perselisihan suami istri maka Langkah pertama adalah dicarikan jalan penyelesaiannya oleh kepala adat agar mereka hidup rukun dan damai dan apabila kepala adat sudah tidak lagi menyelesaikan persoalan yang dihadapi pasangan suami istri secara damai makai persoalan tersebut diserahkan dengan cara bermusyawarah agar permasalahan tersebut segera tuntas.<sup>9</sup> Perceraian di desa Sade ini sangat unik karena proses perceraianya tidak rumit dan tidak perlu repot-repot mengurus ke pengadilan cukup dengan memberitahukan kepala adat di Sade bahwa proses perceraian pun cepat selesai dan tidak makan waktu lama. Sementara di kota-kota proses perceraian harus melalui pengadilan dan prosesnya pun rumit dan lama. Walaupun demikian

---

<sup>9</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW Hukum Islam dan Hukum Adat*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

khususnya bagi masyarakat yang berprofesi sebagai PNS atau pegawai pemda/swasta tetap membutuhkan proses perceraian melalui lembaga peradilan sesuai UU Pernikahan.

### **1. Tata Cara Perceraian Masyarakat Adat Desa Sade Lombok Tengah.**

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dusun Bapak Inen Beras, Bapak Zubaedah/Papuq Puri sebagai (Tokoh Adat Sade yang selalu pemimpin pemuda Sade saat ada acara begawe), Papuq Ganok sebagai (Tokoh Adat Desa Sade yang selalu membaca duntak atau kitab tradisional yang dikenal sebagai PENEMBANG, Bapak Ari Sentanu, sebagai (Masyarakat Adat Desa Sade), Pada prinsipnya mempunyai kesimpulan yang sama, bahwa perceraian di Desa Sade Lombok Tengah memang cukup tinggi, dengan berbagai alasan.

Pada dasarnya aturan tentang perceraian di dalam hukum adat dipengaruhi oleh agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan. Jadi anggota-anggota masyarakat adat yang menganut agama Islam dipengaruhi oleh perceraian Islam. Begitu juga dengan agama yang lain. Sejauh mana pengaruh hukum agama itu terhadap anggota-anggota masyarakat adat tidak sama, dikarenakan sendi adat dan lingkungan masyarakat yang berbeda-beda, walaupun dalam satu daerah lingkungan adat yang sama.<sup>10</sup> Dalam Perceraian hukum positif sudah di atur dalam Undang-undang

---

<sup>10</sup> Soedharyo Soimin, S.H, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW Hukum Islam dan Hukum Adat*, Edisi Revisi, Jakarta, Sinar Grafika, 2004,

Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam<sup>11</sup> dan dipersulit untuk melakukan perceraian, akan tetapi perceraian yang terjadi daerah Lombok sangatlah berbeda. Karena perceraian masyarakat Sasak sesuai dengan hukum Adat yang ada.

Perempuan yang menghendaki bercerai dari suaminya, juga dapat melakukan upaya tertentu agar dapat bercerai tanpa keterlibatan pengadilan. Hal ini dikarenakan, selain hukum negara pada masyarakat sasak juga berlaku praktik perceraian didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum adat dan hukum Islam. Artinya, terdapat lebih dari satu sistem hukum yang berlaku pada saat yang sama dan mengatur perbuatan hukum yang sama, namun dengan materi pengaturan yang berbeda.

Menurut Amaq Laura (Alfian) bahwa : “Perceraian dimasyarakat Desa Sade ini kebanyakan menggunakan hukum adat dan hukum syariat islam, dimana suami cukup mengatakan atau menyebut kata cerai maka sudah jatuh talak dan putuslah hubungan antara kedua suami istri. Amaq Laura menambahkan bahwa: “masyarakat kami disini ketika sudah terucap kata cerai maka tinggal pihak perempuan yang akan pulang kerumah orang tuannya.<sup>12</sup> Yang artinya, jika si suami sudah mengatakan cerai kepada istrinya maka saat itu juga talaknya sudah jatuh dan si istri wajib dibawa pulang kerumah orang tuannya.

Sedangkan menurut Amaq Bintang (Raji) dan Inak Bintang (Anti), Pihak Yang sudah bercerai, mengatakan: “saya yang sudah melakukan perceraian hanya memakai hukum islam atau hukum adat dimana saya hanya mengucap/mengatakan kata cerai/talaq kepada istri dan saya antar kerumah orang tuanya selesai masalah, terkait dengan aturan pemerintah kami tidak tahu tentang akta cerai, hanya kalau kami nikah lagi baru mengurusnya di KUA atau di pengadilan”.<sup>13</sup> Misalnya

---

<sup>11</sup> Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

<sup>12</sup> Wawancara Dengan Amaq Laura (Alfian) dan Inak Lura (Dewi), Tokoh Masyarakat Desa Sade, Tanggal 12 Juli 2021.

<sup>13</sup> Wawancara Dengan Amaq Bintang (Raji) dan Inak Bintang (Anti), Pihak Yang sudah bercerai, Desa Sade Lombok Tengah, Tanggal 21 Juli 2021.

menurut wawancara dari Amaq Bintang dapat diketahui bahwa beliau yang sudah bercerai hanya menggunakan hukum adat karena menurut beliau hukum adat atau hukum islam gampang diucap ketika kita mengeluarkan kata talaq dan tentunya masalah selesai, sementara mengurus surat di KUA sebagai akta cerai agar semata-mata jika ingin menikah lagi prosesnya sangta gampang.

Menurut Bapak Zubaedah selaku (tokoh adat di Sade) mengatakan: masyarakat tidak mau pusing dengan aturan yang dirasa terlalu panjang birokrasinya, masyarakat lebih memilih memakai hukum adat dan hukum islam dalam melakukan perceraian. Ketika kami menyarankan untuk melakukan perceraian melalui pengadilan atau sesuai peraturan yang berlaku mereka enggan melakukannya karena menurut mereka membutuhkan biaya yang banyak serta prosesnya cukup lama”.

Menurut Bapak Zubaedah selaku (tokoh adat di Sade) mengatakan “Hukum adat di Lombok adalah hukum yang sesuai dengan Al-Qur’an dan Hadits misalnya, ketika ada sepasang pasangan suami-istri dan si suami bilang kepada istrinya saya cerai kamu sekalipun itu tidak di dengar oleh orang lain tapi langsung didengar oleh istrinya maka cerainya sudah jatuh. Setelah itu terjadi, bagaimana proses perceraian masyarakat adat Suku Sasak Lombok ini”.<sup>14</sup>

Maksudnya adalah proses bagaimana cara menyelesaikan atau menyerahkan istri kepada orang tuanya. Dalam hukum positif proses perceraian ini harus ke Pengadilan Agama terlebih dahulu sedangkan adat Lombok cara penyelesaiannya sangatlah berbeda. Cara proses penyelesaiannya dengan cara diwakili oleh orang lain untuk menyerahkan istri yang sudah dicerainya kepada keluarganya. Artinya adalah suami terlebih dahulu ke kiayi untuk memberitahukan kalau sudah cerai dengan istrinya, setelah itu kiayi yang pergi kerumah si perempuan untuk memberitahukan kalau anaknya sudah bercerai.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak Zubaedah atau Papuq Puri umur 50 tahun sebagai (Tokoh Adat sade yang selalu pemimpin pemuda sade saat ada acara begawe) Tanggal 1 Juli 2021.

<sup>15</sup> Ibid.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Zubaedah/Papuq Puri umur 50 tahun, selaku (Tokoh Adat Sade) mengataka “Proses perceraian selanjutnya adalah si suami langsung ke rumah keluarga perempuan untuk bertemu dengan mertua untuk memberitahukan bahwa kalau sepasang suami istri ini sudah tidak cocok lagi dengan anak perempuannya dan hanya sampai disini. Dengan perkataan seperti ini maksudnya adalah suami sudah menceraikan istrinya dan keluarga perempuan menerima anaknya kembali dengan baik. Ada juga yang lain si suami ini menyuruh salah satu keluarganya untuk mengantarkan istrinya ini pulang kepada orang tuanya kalau anaknya ini udah bercerai.”<sup>16</sup>

Jadi, dari pihak keluarga si suami atau pihak laki-laki atau keluarga suami dia harus pergi ke pihak perempuan atau keluarga dekat dari pada pihak perempuan bahwa sudah diceraikan oleh suaminya. Jika itu tidak dilakukan dari keluarga laki-laki maka dianggap pihak laki-laki kurang adat artinya dia tidak menjalankan sesuai dengan adat sasak bahkan dianggap tidak beretika atau kurang sopan dan ada ucapan-ucapan yang tidak tepat yang akan diberikan kepada pihak laki-laki. Dari sisi perempuan hanya menunggu amanat dari pihak laki-laki. maksudnya adalah si istri menunggu amanat suaminya yang diserahkan apakah melalui kiayi, kadus, keluarga dekat atau suami yang langsung datang ke rumah keluarga si perempuan untuk menyampaikan amanatnya yang berisi kalau anaknya sudah bercerai dengannya.

Dari hasil wawancara dengan Papuq Ganok selaku (Tokoh Adat Desa Sade yang selalu membaca duntak atau kitab tradisional yang dikenal sebagai PENEMBANG) beliau mengatakan bahwa “Perceraian di masyarakat Sasak Desa Sade Lombok Tengah di maksud mudah karna ketika si suami sudah mengatakan cerai kepada istrinya maka pada saat itu juga cerainya jatuh dan tidak perlu ke pengadilan terlebih dahulu cukup dengan memberitahukan ke kepala adat atau kiayi. Ketika si suami mengatakan cerai di depan istrinya maka, suami akan

---

memberitahukan kepada pihak perempuannya kalau mereka udah bercerai.”<sup>17</sup>

Bahkan ada juga kasus lain seorang suami menceraikan istrinya pada pagi hari dan merujuknya kembali pada waktu malam. Padahal istrinya sudah pulang kerumah orang tuanya dengan membawa semua barang yang dimilikinya, itu lah tradisi perceraian masyarakat Sasak di Desa Sade Lombok.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Ari Sentanu, selaku (Masyarakat Adat Desa Sade), mengatakan:“Setelah terjadinya perceraian akan segera diproses oleh kepala adat karena masyarakat sade pada umumnya belum ada yang menjadi pegawai atau PNS dan ada beberapa juga yang sudah menjadi pegawai. Jika perceraian dilakukan oleh masyarakat adat biasa maka suami cukup mengatakan cerai maka kepala adat segera mengumpulkan orang yang bersangkutan dan bermusyawarah diaula dan proses perceraianya sangat cepat dan sementara itu kepala adat yang mengurus semua berkas-berkas perceraian dan melakukan musyawarah terlebih dahulu. Sementara yang sudah menjadi pegawai PNS tetap menyelesaikan perceraian dengan cara mengikuti hukum.<sup>18</sup> Selanjutnya Bapak Ari Sentanu mengatakan :“Namun ada pula yang melakukan perceraian menurut undang-undang, namun itu hanya sedikit. Biasanya pasangan suami istri yang masih muda yang tingkat pendidikannya lebih tinggi dan mereka yang ditinggal suami merantau ke luar negeri”.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Papuq Ganok Umur 85 tahun sebagai (Tokoh Adat desa Sade yang selalu membaca duntak atau kitab tradisional yang dikenal sebagai PENEMBANG), Desa Sade Lombok Tengah, Tanggal 1 Juli 2021.

<sup>18</sup> Wawancara Dengan Bapak Ari Sentanu, Umur 27 Tahun, Masyarakat Adat Desa Sade, Tanggal 12 Juli 2021.

<sup>19</sup> Ibid.

## **2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Perceraian Pada Masyarakat di Desa Sade Lombok Tengah.**

Dari berbagai hasil penelitian yang saya dapatkan melalui wawancara dengan para Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat yang pernah melakukan cerai. Faktor terjadinya perceraian sebenarnya banyak sekali seperti faktor ekonomi, faktor poligami, faktor Nikah muda dan faktor Dipaksa oleh keluarga kadang-kadang ini yang menyebabkan perceraian.

Faktor yang paling utama juga disebabkan karna banyak yang nikah muda sehingga cepat sekali terjadi perceraian karna masih belum berfikiran secara dewasa. Ketika mendapatkan suatu masalah belum bisa menyelesaikan dengan baik oleh sebab itu mereka akan bertengkar dengan pertengkaran tersebut maka terjadilah suatu perceraian yang tidak diinginkan oleh merek.

Jadi, faktor-faktor perceraian yang sering terjadi pada masyarakat adat suku Sasak antara lain sebagai berikut:

### **a. Faktor Nikah Muda**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Papuq Ganok Umur 85 tahun sebagai (Tokoh Adat Desa Sade yang selalu membaca duntak atau kitab tradisional yang dikenal sebagai PENEMBANG), menurut beliau: “kawin muda adalah salah satu faktor yang meyebabkan terjadinya sutau perceraian karena tentu sekali kalau masih muda tingkat pemikirannya masih terlalu rendah, si suami masih ingin main-main berlarut malam dengan temannya dan masih belum bisa berfikir terlalu jauh. Jika ini yang sering terjadi pasti perkelahian akan selalu terjadi sehingga akan



menjadi perceraian nantinya. Sering terjadi juga faktor kawin muda ini pernikahan seseorang itu tidak berjalan dengan lancar”.<sup>20</sup>

Jika dua lawan jenis yang berumur 18 tahun keluar jalan-jalan dan lupa waktu pulang, misalkan keluar dari sore dan pulang malam hari sekitar jam 09:00-10:00 maka pihak keluarga si perempuan tidak menerima lagi anaknya karena sudah dianggap kawin lari disitulah dua pasangan ini dinikahkan walaupun mereka tidak saling cinta akan tetap dinikahkan, dari situ lah kawin muda penyebab gampang nya perceraian terjadi.

a. Faktor Ekonomi

Dari hasil wawancara dengan, Bapak Zubaedah atau Papuq Ouri umur 50 tahun sebagai (Tokoh Adat Sade yang selalu pemimpin pemuda Sade saat ada acara begawe) menurut beliau: Penduduk masyarakat Lombok di Desa Sade ini banyak berpenghasilan dari hasil Pertanian dan perkebunan. Faktor ekonomi ini juga bisa terjadi karna pihak laki-laki dia belum punya pekerjaan tetap atau masih bermalas-malasan yang pasti sehingga tentu sekali berdampak kepada kehidupan sehari-hari itulah yang menyebabkan perceraian”.

Jadi, faktor ekonomi ini yang sering terjadi di Lombok disebabkan karena sang suami meninggalkan istri untuk menjadi tenaga kerja keluar negeri atau di rantauan yang cukup lama. Faktor ekonomi yang lain seperti kurang mendapatkan makanan maka oleh sebab itu terjadilah pertengkaran dan kurang saling memahami sehingga terjadilah perceraian.<sup>21</sup>

b. Nikah Tanpa Rencana

Berdasarkan hasil wawancara dengan Amaq Bintang (Raji) dan Inak Bintang (Anti), Pihak Yang sudah bercerai, mengatakan: “Nikah tanpa rencana ini yaitu jika salah satu warga dari masyarakat sade membonceng atau mengajak keluar salah satu anak gadis dari warga sengkol dan membawa pulang anak gadis tersebut larut malam maka orang tua atau keluarga dari anak gadis tersebut sudah tidak menerima anaknya dan itulah penyebab nikah tanpa rencana yang menyebabkan

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Papuq Ganok Umur 85 tahun sebagai (Tokoh Adat desa Sade yang selalu membaca duntak atau kitab tradisional yang dikenal sebagai PENEMBANG), Desa Sade Lombok Tengah, Tanggal 1 Juli 2021.

<sup>21</sup> Wawancara dengan Bapak Zubaedah atau Papuq Ouri umur 50 tahun sebagai (Tokoh Adat sade yang selalu pemimpin pemuda Sade saat ada acara begawe) Tanggal 1 Juli 2021.

salah satu dari pasangan belum siap menikah dan berakibat perceraian”.<sup>22</sup>

b. Faktor Masyarakat Setempat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Amaq Bintang (Raji) pihak yang sudah bercerai, Mengatakan: Pada dasarnya, proses perceraian yang dilaksanakan di depan tokoh agama masyarakat, perceraian dikampung sudah menjadi kebiasaan Masyarakat memilih melakukan perceraian di kampung dan dihadiri oleh masyarakat karena sudah menjadi kebiasaan kami di Desa Sade. Biasanya semua yang meminta perceraian adalah pihak laki-laki. Setelah kami kasih tau alasan permasalahan yang dialami, maka tokoh masyarakat menyiapkan semua apa yang dibutuhkan dalam perceraian”.<sup>23</sup>

Lebih lanjut Amaq Bintang (Raji) mengungkapkan bahwa. “Kami sudah terbiasa melakukan perceraian di kampung, cukup ada saksi perceraian dikatakan syah. Kebanyakan masyarakat yang melakukan perceraian di kampung adalah masyarakat desa yang masih kental dengan kebiasaan. Kemarin saya cukup mengucapkan talak di depan orang-orang. Selesai dan saya syah bercerai.”<sup>24</sup>

c. Faktor Di jodohkan

Dari hasil wawancara dengan Bapak Ari Sentanu umur 27 tahun sebagai Masyarakat adat desa Sade, menurut beliau: “Pengaruh besar terhadap Kawin Paksa yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak gadisnya menyebabkan ketidak harmonisnya pasangan suami istri, karena mereka tidak didasari oleh rasa cinta, dan kasih sayang kepada pasangan, hal ini memberikan dampak negatif bagi pasangan suami istri, sehingga mengakhiri dengan perilaku perceraian”.

Sistem di jodohkan yang dilakukan, dengan sistem perkawinan indogami (sepupu), hanya menuruti perintah orang tua saja. Kawin

---

<sup>22</sup> Wawancara Dengan Amaq Bintang (Raji) dan Inak Bintang (Anti), Pihak Yang sudah bercerai, Desa Sade Lombok Tengah, Tanggal 21 Juli 2021.

<sup>24</sup> Wawancara Dengan Amaq Bintang (Raji) dan Inak Bintang (Anti), Pihak Yang sudah bercerai, Tanggal 12 Juli 2021.

paksa ini sangat memberikan dampak negatif bagi kedua pasangan suami istri, sehingga berakhir dengan pemisahan antara kedua belah pihak. Dengan begitu perceraian yang sudah terjadi bisa juga disebabkan oleh adanya pengaruh-pengaruh teman sebaya. Dan diakhiri dengan perilaku perceraian.<sup>25</sup>

#### d. Faktor Normatif

Berdasarkan hasil wawancara dengan Amaq Laura (Alfian) dan Inak Lura (Dewi), Tokoh Masyarakat Desa Sade mengatakan bahwa: “Faktor perceraian secara normatif ini karena suami yang jarang pulang kerumah, dengan tidak adanya kepastian waktu berada di rumah, tidak ada kedekatan emosional dengan anak, dan pasangan. Dengan begitu tidak ada kedekatan secara emosional dengan pasangan. Jika seorang istri selalu ditinggalin oleh seorang suami, sehingga berkurangnya komunikasi, kurangnya kedekatan emosional dapat menyebabkan pertengkaran yang tidak akan ada jalan keluarnya dan membuat si istri maupun suami bosan dengan cekcok dan bisa saja berakhir dengan perceraian”.<sup>26</sup>

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa warga dan pemangku adat di Desa Sade ini masih menggunakan metode turun temurun yaitu dengan perceraian adat ataupun perceraian secara hukum Islam. Dan alasan mereka menggunakan metode ini pun terbilang simple karena tidak memerlukan banyak waktu dan perdebatan yang panjang ketika suami istri sudah tidak cocok lagi. Menurut mereka menggunakan perceraian hukum Adat dan hukum Islam lebih mudah dijatuhkan sehingga tinggal proses perpisahan dan penandatanganan surat cerai yang dilakukan dikantor desa/KUA sebagai simbol tertulis bahwa suami istri yang bersangkutan sudah melakukan perceraian. Mungkin dikemudia hari di desa sade dapat dilakukan

---

<sup>25</sup> Wawancara Dengan Bapak Ari Sentanu, Umur 27 Tahun, Masyarakat Adat Desa Sade, Tanggal 12 Juli 2021.

<sup>26</sup> Wawancara Dengan Amaq Laura (Alfian) dan Inak Lura (Dewi), Tokoh Masyarakat Desa Sade, Tanggal 12 Juli 2021.

evaluasi dan pemahaman lebih dari pejabat yang berwenang yang mengurus perceraian agar diberikan arahan dan penyuluhan tentang bagaimana cara perceraian yang baik dan benar.

Dari berbagai banyak cara proses penyelesaian perceraian yang ada di masyarakat adat di Desa Sade Lombok Tengah hanya mempunyai satu tujuan yang sama ialah tujuannya untuk bercerai dan menjaga tali silaturrahami dengan keluarga dari pihak laki-laki ataupun dari pihak perempuan. Dengan cara di atas juga akan menjadi saksi kalau mereka berdua sudah bercerai, jika tidak dilakukan seperti itu maka pandangan masyarakat sangat tidak baik dan mendapatkan perkataan-perkataan yang tidak baik pula.

### III. PENUTUP

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas maka, kesimpulan atas tulisan ini adalah sebagai berikut: (1). Tata cara perceraian pada masyarakat adat di Desa Sade kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah sudah sangat dipengaruhi oleh hukum agama khususnya agama islam sebagaimana agama yang dianut oleh masyarakat Desa Sade. Perceraian dengan tata cara hukum islam tersebut yakni suami mengucapkan ikrar talak terhadap istrinya, setelah talak tersebut diucapkan maka istri kembali kerumah orang tuannya. Dan dia bisa menikah lagi dengan orang lain. Masyarakat Desa Sade enggan untuk bercerai melalui pengadilan karena dianggap merepotkan dan membutuhkan waktu yang lama, kecuali masyarakat yang berprofesi sebagai PNS/ pegawai lain yang membutuhkan kelengkapan surat-surat atau akta perceraian. Dan (2).Adapun faktor utama penyebab perceraian suami-istri menurut hukum adat sasak Desa Sade adalah seperti faktor ekonomi adalah karena sang suami belum punya pekerjaan dan masih bermalas-malasan yang menyebabkan terjadinya perceraian, faktor indogami (sepupu) yaitu hanya menuruti perintah orang tua dan dijodohkan, Faktor Kawin Tanpa Rencana, Faktor Nikah muda dan faktor Dipaksa oleh keluarga kadang-kadang ini yang menyebabkan perceraian. Tetapi pada umumnya perceraian bisa terjadi karena faktor ekonomi dan perilaku masyarakat khususnya masyarakat suku sasak yang ada di di Desa Sade masih banyak yang senang kawin cerai.

## **Saran**

Sedangkan saran yang dapat diberikan dituliskan ini adalah sebagai berikut:

(1). Mengenai permasalahan perceraian memang sering sudah terjadi dikalangan masyarakat kita, apalagi di Lombok. Dengan alasan-alasan perceraian pun yang harus diperhatikan adalah perceraian memang diperbolehkan dalam agama Islam, namun itu merupakan hal yang tidak disukai oleh Allah SWT. Jika ada solusi yang masih bisa ditempuh maka sebaiknya perceraian harus dihindari, tetapi perceraian sudah menjadi solusi akhir dari permasalahan rumah tangga, jika memang tidak ada solusi lain lagi. Suami yang jarang pulang kerumah, dengan tidak adanya kepastian waktu berada di rumah, tidak ada kedekatan emosional dengan anak, dan pasangan. Alasan lainnya hendaknya memberi kabar kepada istrinya dan meninggalkan harta yang cukup kepada istri dan anak-anaknya sebagai nafkah yang telah menjadi tanggung jawabnya. Dan (2). Diharapkan pemda untuk dibuatkan peraturan daerah yang membatasi umur seseorang untuk layak dinikahkan tujuannya agar mengurangi pernikahan dini sehingga bisa mengurangi perceraian. Karena banyaknya pernikahan dini yang berujung perceraian yang seharusnya ibu atau orang tua menjadi role model bagi anak dan melindungi anak dari praktik pernikahan dini serta memberikan nasehat dan gambaran bagaimana kehidupan rumah tangga yang harus dihadapi nantinya agar tidak mengalami perceraian karena disebabkan oleh emosional yang tidak stabil. Serta agar perceraian tidak meningkat sebaiknya dibuatkan awik-awik tertulis dan berikan sanksi atau denda bagi yang melanggar awik-awik tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku / Jurnal

A.Suriyaman Mustari Pide. Sri Susyanti Nur, *Dasar-Dasar Hukum Adat*, Makasar Pelita Pustaka, 2008, hlm.149.

Wahyudi, Hamzan, *Tradisi Kawin Cerai Pada Masyarakat Adat Suku Sasak Lombok Serta Akibat Hukum Yang Ditimbulkannya*, Studi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, Masters thesis, Progra, Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2004.

Djamal Latief, H. M.SH, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm.12.

Hamzan Wahyudi, *Tradisi Kawin cerai Yang Ada Pada Masyarakat Adat Suku Sasak Lombok*, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Cetakan 2, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014, hlm.15.

Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*, PT Toko Gunung Agung Jakarta, Hlm.16-17.

Sudarso, *Lampiran UUP Dengan Penjelasannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm.307.

Soedharyo Soimin, S.H, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW Hukum Islam dan Hukum Adat*, Edisi Revisi, Jakarta, Sinar Grafika, 2004.

### 2. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-undang dasar Republik Indonesia tahun 1945*.

Indonesia, *Undang-undang perkawinan di Indonesia (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974)*.

Lembaran Negara, *Nomor 1 Tahun 1974*